

### BAB III

#### KETENTUAN TRANSAKSI DALAM ISLAM

##### A. Pengertian Transaksi Jual Beli Dalam Islam

Secara umum transaksi diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan paling sedikit dua belah pihak, pembeli dan penjual, yang saling melakukan pertukaran.<sup>69</sup> Adapun yang dimaksud dengan transaksi pertukaran (*mu'awad}at*) adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh suatu dengan memberikan sesuatu,<sup>70</sup> melibatkan diri dalam perikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar ketetapan hukum dan syariah yang berlaku.

Transaksi dalam Islam harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi transaksi yang halal dan haram. Dalam transaksi terdapat akad yang saling mempertemukan antara ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Akad merupakan tindakan hukum dua belah pihak yang melaksanakan pertemuan ijab dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tujuan akad itu adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dalam transaksi jual beli.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 59.

<sup>70</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 212.

<sup>71</sup>Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 59.

## 1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli (*al-bai*)<sup>72</sup> adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata lain dari *al-ba'i* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *al-tija>rah*.<sup>73</sup> Secara terminologi, jual beli adalah tukar-menukar harta yang dimaksud untuk suatu kepemilikan, yang ditujukan dengan perkataan dan perbuatan.<sup>74</sup>

Jual beli (perdagangan) dalam konsep Islam merupakan *was}i>lat al h}ayat*, sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan *jasadiyah* dan *ruh}iyah*, agar manusia dapat meningkatkan martabat dan citra dirinya dengan baik sesuai fitrahnya sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi ketuhanan (*divine spirit*), sarana mendidik dan melatih jiwa manusia sebagai *khali>fah* di muka bumi untuk memproduksi *khali>fah-khali>fah* yang tangguh dan memiliki kejujuran diri.<sup>75</sup>

Adapun secara terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut Syekh Abdurrahman as-Sa'di tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.
- b. Menurut Syekh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah-nya* sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Abdul Azis Muhammad Azzam: akad yang saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.<sup>76</sup>

---

<sup>72</sup>Menurut istilah *bai'* atau jual beli artinya pertukaran harta dengan harta dan adanya ketentuan memiliki dan member kepemilikan. Lihat Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba*, Bogor: Team At-Tibyan, 2002, h. 15.

<sup>73</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 24.

<sup>74</sup>Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 132.

<sup>75</sup>Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, h. 94.

<sup>76</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, h. 83.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.<sup>77</sup> Jual beli dalam Islam adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dalam syara dan disepakati. yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dalam jual beli.<sup>78</sup> Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat yang terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu merujuk pada petunjuk Nabi SAW.<sup>79</sup>

Memandang jual beli juga sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan materi sekaligus penggantian praktik ribawi dan perniagaan tidak hanya berhenti pada keuntungan materi saja, tetapi juga keberuntungan yang hakiki dengan selalu mengingat Allah melalui shalat pada saatnya.<sup>80</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Alquran, Hadis dan Ijma yakni:

### a. Alquran

---

<sup>77</sup>Dimyauddin Djuwini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 69.

<sup>78</sup>Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 132.

<sup>79</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 194.

<sup>80</sup>Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi*, h. 133.



Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Q.S. Al-Baqarah[2]: 275)<sup>81</sup>



Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui. Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi rezki.(Q.S Al-Jumuah [62]: 9-11).<sup>82</sup>

b. Hadis

<sup>81</sup>Q.S Al-Baqarah: 275.

<sup>82</sup>Q.S al-Jumu'ah [62]: 9-11.

Berkaitan dengan Q.S Al-Jum'ah ayat 9-11 ayat ini diturunkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abuhurairah, pada saat Nabi sedang berkhotbah pada hari Jum'at, tiba-tiba datanglah rombongan unta membawa barang dagang, maka cepat-cepatlah sahabat Rasulullah SAW mengunjunginya sehingga tinggal dua belas orang. Allah memerintahkan Nabi SAW supaya menyampaikan nasehat kepada mereka yang mengutamakan harta dunia berbanding nilai akhirat karena di sisi Allah yang bermanfaat bagi akhirat jauh lebih baik dari pada keuntungan dan kesenangan dunia yang diperolehnya, karena kebahagiaan akhirat itu kekal, sedangkan keuntungan dunia akan lenyap.<sup>83</sup>

وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، بِنِ الْعِزَّارِ قَالَ : لَقِيتُ شَيْخًا بِالرَّمْلِ مِنَ الْأَعْرَابِ كَثِيرًا ، فَقُلْتُ لَهُ : لَقِيتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... قَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : مَنْ ؟ قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : فَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِحْرَزْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا ، وَأَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا. (رَوَاهُ الْحَارِثُ).

Artinya: “Dari Ubaidullah bin Iizar, ia berkata: akau bertemu kakek tua yang termasuk orang Arab, maka ku berkata kepadanya: apakah engkau telah bertemu salah satu sahabat Nabi? Ia menjawab: benar, maka aku berkata: siapa? Ia menjawab Amr bin Ash R. Maka aku berkata padanya: kalau begitu apakah yang ia katakan? Ia menjawab: aku mendengar ia berkata: bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati esok hari.<sup>84</sup>

### c. Ijma

<sup>83</sup>Abu Basyer, Tafsir Surah Al-Jumuah ayat 9-11, <https://m.facebook.com/notes/abu-basyer/tafsir-surah-al-jumuah-ayat-9-11/10151825465341040>. (Online 7, April, 2015).

<sup>84</sup>Maktabah Samilah.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lainnya. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>85</sup>

### 3. Rukun Jual Beli

- a. Penjual haruslah pemilik harta yang akan dijualnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjualnya, orang dewasa, dan tidak bodoh.
- b. Pembeli haruslah orang yang dibolehkan membelanjakan harta, tidak boleh orang bodoh dan anak kecil yang belum diizinkan untuk itu.
- c. Transaksi berbentuk *ijab* dan *qabul*, dengan suatu ungkapan seperti, jualah kepadaku dengan harga sekian, kemudian penjual mengatakan aku jual kepadamu dan memberikan barang.
- d. Barang yang dijual harus *mubah* dan bersih sehingga dapat diterima dan diketahui walaupun hanya sifatnya oleh pembeli.<sup>86</sup>

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan pembeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridla*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati

---

<sup>85</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 75.

<sup>86</sup>Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Muamalah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991, h. 40.

yang sulit untuk diketahui, maka yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>87</sup>

#### 4. Syarat-syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjual-belikan.

- a. Berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.
- b. Berkaitan dengan objek jual belinya yaitu:
  - 1) Barang yang diperjual belikan mestilah bersih materinya/ ketentuan ini didasarkan pada Q.S Al-Araf ayat 157.
  - 2) Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kualitas maupun jumlahnya, dan apabila berbentuk suatu yang ditimbang jelas

---

<sup>87</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 71.

timbangannya dan apabila sesuatu yang ditakar harus jelas takarannya.<sup>88</sup>

- 3) Objek jual beli tersebut harus bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.
- 4) Tidak sah menjual belikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*lever*) dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian.
- 5) Tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualian, melainkan dalam jual beli salam. Yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu tetapi barang diserahkan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini.<sup>89</sup>
- 6) Tidak sah juga menjual barang yang tidak ada atau yang berada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya seperti

---

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 198.

<sup>89</sup> Erwin, *Jual beli dan hukum-hukumnya*, <https://irwin2007.wordpress.com/category/jual-beli-dan-huku-hukumnya>. com (online, 7 Mei 2014).



menjual *Mala>qih*, *Mad}amin* atau menjual ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya. *Mala>qih* adalah anak yang masih dalam tulang sulbi pejantan. Sementara *mad}amin* adalah anak yang masih dalam tulang dada hewan betina. Adapun jual beli *fud}uli* yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang. Ada perbedaan pendapat tentang jual beli jenis ini. Namun yang benar adalah tergantung izin dari pemilik barang.

- 7) Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila sudah dibayar, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan jual beli pelunasan.<sup>90</sup>

## **B. Transaksi Jual Beli yang dilarang dalam Islam**

### **1. Terlarang Sebab *Ahliah* (Ali Akad)**

#### **a. Jual Beli Orang Gila**

Berdasarkan kesepakatan ulama fikih bahwa jual beli orang gila tidak sah, dan begitu pula serjenisnya seperti jual beli orang yang sedang mabuk.

---

<sup>90</sup>Erwin, *Jual beli dan hukum-hukumnya*, <https://irwin2007.wordpress.com/category/jual-beli-dan-huku-hukumnya.com> (online, 7 Mei 2014).

b. Jual Beli Anak Kecil

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara yang ringan.

c. Jual Beli Orang Buta

Jual beli orang buta dianggap tidak sah menurut sebagian ulama sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual Beli Terpaksa

Jual beli orang terpaksa dianggap tidak sah karena didalam akad tidak terdapat unsur keridaan antara kedua belah pihak.<sup>91</sup>

e. Menjual Barang yang Bukan Miliknya.

Seorang muslim tidak boleh menjual belikan barang dagang yang bukan miliknya, atau menjual belikan suatu yang belum menjadi miliknya, karena hal itu akan menyakitkan baik bagi pembeli maupun penjual apabila nantinya tidak dapat menerima barang yang diperjual belikan.

f. Jual Beli Utang Dengan Utang

Seorang muslim dilarang menjual utang dengan utang, karena hal itu sama dengan jual beli yang tidak ada dengan suatu yang tidak ada.

Islam tidak membenarkan hal yang demikian.<sup>92</sup>

g. Jual Beli Orang yang Terhalang

---

<sup>91</sup>Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 93-94.

<sup>92</sup>Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Muamalah*, h. 46.

Maksud dari terhalang disini karena adanya unsur kebodohan, bangkrut (ditangguhkan), ataupun sakit, maka jual beli ini tidak sah.

h. Jual Beli *Malja*>

Jual beli *malja*> adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

2. Terlarang Sebab Shighat

a. Jual Beli *Mu'at}ah*

Jual beli *mu'at}ah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul.

b. Jual Beli Dengan Isyarat atau Tulisan

Disepakati kesahihan aqad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uz/ur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisanpun tidak dapat dibaca maka transaksi tidak sah.

c. Jual Beli Barang yang tidak Ada di Tempat

Ulama telah sepakat bahwa jual beli ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).<sup>93</sup>

d. Membeli Dengan Menaikkan Harga Barang, Padahal Tidak Bermaksud Untuk Membelinya. Seorang muslim dilarang memberikan tambahan harga atas suatu barang yang akan dijual pada

---

<sup>93</sup>Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 95.

ia tidak bermaksud untuk membelinya melainkan hanya sekedar memberikan rangsangan kepada pembeli lain, sehingga dengan demikian pihak pembeli menjadi tertipu.

e. Menjual Barang Untuk Mengungguli Orang Penjual Lain.

Seorang muslim dilarang mengatakan kepada saudaranya yang telah membeli barang dengan harga lima rupiah misalnya, kembalikan itu kepada penjualnya, kepunyaan saya dapat kamu beli dengan harga empat ribu rupiah.<sup>94</sup>

i. Menjual Barang yang Belum di Terima

Seorang muslim tidak diperkenankan membeli barang, kemudian menjualnya. Padahal barang tersebut belum diterima dari orang yang menjual kepadanya.<sup>95</sup>

j. Jual Beli 'Ayyinah (menjual barang untuk waktu yang akan datang)

Seorang muslim dilarang menjual suatu untuk waktu yang akan datang, dan kemudian membelinya kembali dari orang yang membelinya itu dengan harga lebih murah dari harga yang dijual, misalnya, dijual barang tersebut dengan harga sepuluh ribu rupiah dan dibelinya kembali dengan harga lima ribu rupiah, jual beli seperti ini termasuk *ribba > al-nasi'ah*.<sup>96</sup>

3. Terlarang Sebab *Ma'qud 'Alaih* (Barang Jualan)

a. Jual Beli yang tidak Dapat Diserahkan

---

<sup>94</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Muamalah*, h. 44.

<sup>95</sup> *Ibid.*, h. 44.

<sup>96</sup> *Riba > al-Nasi'ah* adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Lihat Q.S al-Baqarah ayat 275.

Jual beli ini dianggap tidak sah karna barang barang yang akan dijual misalnya seekor burung yang masih ada di udara, atau ikan yang masih ada di dalam air.<sup>97</sup>

b. Jual beli *Mus}arra*

Seorang muslim dilarang memompakan air susu ke susu kambing, sapi atau unta, misalnya dia mengumpulkan air susu pada susunya selama sehari-hari agar kelihatan seakan-akan kambing, sapi atau unta itu betul-betul subur untuk diperas susunya, padahal sebenarnya tidak.

c. Jual Beli *Gara>r*

Jual beli *gara>r*, yaitu jual beli yang terdapat unsur penipuan, misalnya menjual ikan yang masih berada dalam air, daging yang masih ada pada domba, janin binatang yang masih berada dalam perut, air susu yang masih dalam susu binatang, menjual buah yang masih kecil (belum matang), barang yang tidak dapat dilihat atau diterima, dan tidak boleh menjual belikan barang tanpa mengetahui sifat, jenis dan keberadaannya (kualitasnya).<sup>98</sup>

d. Jual Beli Barang yang tidak Jelas (*Majhu>l*)

Jual beli ini dianggap tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

e. Jual Beli *Muz}abanah* atau *Muh}aqalah*

---

<sup>97</sup>Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 96.

<sup>98</sup>Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Muamalah*, h. 51, 45.

Seorang muslim dilarang menjual buah anggur yang masih ada dipohonnya berdasarkan terkaan dengan setakaran anggur kering, biji-bijian yang dibatangnya dengan biji, kurma matang dengan takaran kurma mentah.<sup>99</sup>

#### 4. Terlarang Sebab *Syara* ‘

##### a. Dua Transaksi Pada Satu Jual Beli

Seorang muslim dilarang mengadakan dua transaksi dalam satu jual beli, misalnya penjual mengatakan ku jual kepadamu tunai dengan harga sepuluh rupiah, atau lima belas rupiah dengan ditangguhkan, kemudian berlangsunglah jual beli, namun tidak ditegaskan jual beli yang manakah yang dianggap sah.

##### b. Jual Beli Orang yang Berada Disuatu Tempat Kepada Orang Asing

Seorang muslim dilarang melakukan kegiatan transaksi jual beli sedangkan dia tidak membutuhkan barang tersebut dengan ungkapan, biarkanlah barang ini ditanganku dan aku membelinya setelah sehari atau lebih dengan gandum hari ini, padahal orang lain sangat membutuhkan barang tersebut.

##### c. Berbelanja Kepada Orang yang Sedang Menuju Pasar.

Seorang muslim tidak boleh membeli barang dengan cara mencegat dari pihak pembawa barang yang jauh dari tempat jual beli dengan harga yang sangat murah, kemudian dia membawanya untuk dijual

---

<sup>99</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 97-99.

lebih mahal agar, agar si pemilik barang tidak mengetahui harga pasaran.<sup>100</sup>

d. Jual Beli Pada Saat Khutbah Jum'at.

Ketika adzan untuk shalat Jum'at telah berkumandang, yaitu adzan akhir yang bersamaan dengan azhan ketika imam naik mimbar, maka seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli sesuatu dan transaksi lainnya.<sup>101</sup>

### C. Tujuan Transaksi Jual Beli

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperoleh adalah dengan bekerja. Sedangkan dari salah satu bentuk bekerja adalah berdagang atau berbisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis.

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produk dan didistribusi atau penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh *profit* (keuntungan). Setiap pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa, dan mencari *profit* (keuntungan), mencoba memuaskan keinginan konsumen. Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya,

---

<sup>100</sup>Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Muamalah*, h. 54.

<sup>101</sup>*Ibid.*, h. 56.

namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya. Pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan untuk mencapai beberapa hal meliputi:

1. Target Hasil (*Profit Materi dan Benefit Nonmateri*)

Tujuan bisnis tidak selalu untuk mencapai profit (*qi>mah maddiyah* atau nilai materi), tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan *benefit*<sup>102</sup> nonmateri, baik bagi pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial.

Adany *qi>mah khulu>qiyah* yaitu nilai-nilai akhlak mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul dalam kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, baik antar penjual maupun pembeli. *Qiya>mah ruhiyah* adalah perbuatan tersebut dimasukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, ketika melakukan sesuatu aktivitas bisnis, maka harus disertai dengan kesadaran hubungannya dengan Allah.<sup>103</sup>

2. Pertumbuhan

Jika *profit* dan *benefit* nonmateri telah diraih, maka diupayakan pertumbuhan atau kenaikan akan terus menerus meningkat setiap tahunnya dari *profit* dan *benefit*. Upaya pertumbuhan ini tentu dalam dalam koridor syariat. Misalnya dalam meningkatkan jumlah produksi,

---

<sup>102</sup>Dalam kamus bahasa Indonesia *benefit* adalah manfaat atau kegunaan. Lihat Dahlan Al Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonnesia*, Penerbit: Arloka, t.th, h. 60.

<sup>103</sup>Veithzal Rivai, *dkk, Islamic Business and Economic Ethics*, h. 11-13.



seiring dengan perluasan pasar dan peningkatan inovasi agar bisa menghasilkan produk baru.

### 3. Keberlangsungan

Adanya upaya pencapaian target dan pertumbuhan terus diupayakan keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama dan menjaga keberlangsungan itu juga dalam koridor syariat Islam.

### 4. Keberkahan

Faktor keberkahan atau upaya menggapai *ridho* Allah, merupakan puncak kebahagiaan hidup seorang muslim. Para pengelola bisnis harus mematok pada orientasi keberkahan ini mejadi visi bisnisnya, agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat dan dan diraihinya *ridho* Allah.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup>*Ibid.*, h. 14.